

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM



SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PENCURIAN TERNAK KAMBING DAN
PENYELESAIANNYA DI KEPOLISIAN SEKTOR
TANAH TUMBUH KABUPATEN BUNGO**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh

ABDUL RAHMAN
NIM. 1900874201128

2022/2023

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : ABDUL RAHMAN
N P M : 1900874201128
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

TINDAK PIDANA PENCURIAN TERNAK KAMBING DAN PENYELESAIANNYA
DI KEPOLISIAN SEKTOR TANAH TUMBUH KABUPATEN BUNGO

Telah Disetujui Oleh Kedua Pembimbing Pada Tanggal Yang Tertera Di Bawah Ini
Untuk Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Batanghari Jambi

Jambi Maret 2023

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.)

Pembimbing Kedua

(Kemas Abdul Somad, S.H., M.H.)

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.)

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : ABDUL RAHMAN
N P M : 1900874201128
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana


Judul Skripsi :

TINDAK PIDANA PENCURIAN TERNAK KAMBING DAN PENYELESAIANNYA
DI KEPOLISIAN SEKTOR TANAH TUMBUH KABUPATEN BUNGO

Telah Berhasil Di Pertahankan Dihadapan Tim Penguji Dalam Sidang Skripsi Pada
Hari Rabu, 01 Februari 2023 Pukul 09:00 Wib Di Ruang Ujian Skripsi Anwar
Kertopati Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi


Di Syahkan Oleh:

Pembimbing Pertama



(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.)

Pembimbing Kedua




(Kemas Abdul Somad, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.)

Jambi, Maret 2023
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



(Dr. Muslih, S.H., M.Hum)

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI





Nama : ABDUL RAHMAN
N P M : 1900874201128
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :


**TINDAK PIDANA PENCURIAN TERNAK KAMBING DAN PENYELESAIANNYA
DI KEPOLISIAN SEKTOR TANAH TUMBUH KABUPATEN BUNGO**

Skripsi Ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Rabu, Tanggal 01 Bulan Februari Tahun 2023 Pukul 09.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Islah, S.H., M.H.	Ketua	
H. Iman Hidayat, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.	Penguji Anggota	
Kemas Abdul Somad, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, Maret 2023
Ketua Prodi Ilmu Hukum


(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : ABDUL RAHMAN
N P M : 1900874201128
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Maret 2023

Mahasiswa yang bersangkutan,



(ABDUL RAHMAN)

ABSTRAK

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum bukan berdasarkan atas kekuasaan, hal ini secara tegas disebutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3). Masalah yang diangkat adalah Bagaimanakah penyelesaian tindak pidana pencurian ternak kambing Di Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo, Apakah yang menjadi kendala dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ternak kambing Di Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo, Bagaimanakah upaya mengatasi kendala dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ternak kambing Di Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo. Adapun tipe penelitian ini adalah *Yuridis Sosiologis*. Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan model pendekatan penelitian *Empiris*. Teknik penentuan materi dilakukan secara materi *Purposive Sampling*. Penyelesaian telah di selesaikan secara non penal. Mengingat banyak tindak pidana pencurian yang meski hanya berobyek kecil tetapi mendapat hukuman berat. Sementara tak jarang dijumpai pencurian berat tapi berujung pada pembebasan pelakunya. Terdapat kendala yang di hadapi antara lain (1) Adanya dorongan (Intervensi) dari pihak peternak yang merasa dirugikan untuk melanjutkan perkara pencurian tersebut ke meja hijau (persidangan), (2) Adanya ganti rugi yang diminta peternak sebagai syarat perdamaian (cabut laporan) terhadap pihak keluarga pencuri. Adapun upaya dilakukan antara lain (1) Pihak Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh mencoba melakukan dialog terhadap pihak keluarga peternak bahwa pelaku pencurian tersebut merupakan ibu rumah tangga yang memiliki anak dan tidak memiliki suami (ditinggal mati) maka pihak keluarga peternak haruslah mempertimbangkan alasan kemanusiaan tersebut. (2) Pihak Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh mencoba melakukan dialog kembali kepada pihak keluarga peternak agar tidak meminta sesuatu yang tidak bisa di penuhi ibu Nani. Saran yang dikemukakan hendaknya pihak keluarga korban pencurian tidak meminta syarat mengganti rugi 5 kali lipat barang yang ia curi berupa 1 ekor anak kambing yang apabila dijual oleh pemilik ternak seharga Rp. 1.350.000:’(Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang semuanya ditaksirkan 5 (lima) kali lipat seharga Rp.6.750.000.- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada keluarga pencuri ternak kambing untuk mencabut laporannya, mengingat kondisi ekonomi ibu Nani merupakan merupakan ibu rumah tangga yang memiliki anak dan tidak memiliki suami (ditinggal mati) pastilah tidak mempunyai kemampuan untuk membayarnya

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencurian Ternak Kambing, Penyelesaiannya

ABSTRACT

The Unitary State of the Republic of Indonesia is a state based on law and not based on power, this is expressly stated in the general elucidation of the 1945 Law of the Republic of Indonesia Article 1 Paragraph (3). The problem raised is how to solve the crime of theft of goats in the Bungo Regency Land Police Sector, what are the obstacles in solving the crime of theft of goats in the Bungo Regency Police of the Land of Growing Sector, how are the efforts to overcome obstacles in solving the crime of theft of goats in Bungo District Growing Land Police. The type of this research is Juridical Sociology. In writing this thesis, the writer uses an empirical research approach model. The material determination technique was carried out using Purposive Sampling. Settlement has been completed non-penalty. Considering that there are many criminal acts of theft which, even though they are only small objects, are subject to severe punishment. While it is not uncommon to find serious theft, it ends in the acquittal of the perpetrators. There are obstacles faced, including (1) There is encouragement (intervention) from the farmer who feels disadvantaged to continue the theft case to court (trial), (2) There is compensation requested by the breeder as a condition for peace (withdraw the report) against thieves' family. The efforts made include (1) The Land Growing Sector Police tried to conduct a dialogue with the farmer's family that the perpetrators of the theft were housewives who had children and did not have a husband (left behind dead), so the farmer's family must consider these humanitarian reasons. (2) The Growing Land Sector Police try to conduct a dialogue again with the farmer's family so they don't ask for something that Nani's mother cannot fulfill. The suggestion put forward is that the family of the theft victim should not ask for a condition of compensating 5 times the amount of goods he stole in the form of 1 kid of goat which, if sold by the livestock owner, costs Rp. 1.350.000: '(One Million Three Hundred Fifty Thousand Rupiah) all of which are estimated at 5 (five) times the price of Rp. withdrew the report, considering the economic condition of Nani's mother, who is a housewife who has children and does not have a husband (left to die) certainly does not have the ability to pay for it

Keywords: Crime, Goat Theft, Settlement

KATA PENGANTAR


Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **TINDAK PIDANA PENCURIAN TERNAK KAMBING DAN PENYELESAIANNYA DI KEPOLISIAN SEKTOR TANAH TUMBUH KABUPATEN BUNGO**. Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan skripsi ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A., Pj. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari sekaligus Pembimbing Pertama Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Kemas Abdul Somad, S.H., M.H., Pembimbing Kedua Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
6. Kedua orangtua ayahanda dan ibunda tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungan terhadap penulis.

7. Bapak dan ibu dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Teman serta sahabat Di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini berguna adanya.



Jambi, Maret 2023

PENULIS

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN	
PENGESAHAN	ii
i	
HALAMAN PERSETUJUAN TIM	
PENGUJI	i
v	
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	v
i	
ABSTRACT	v
ii	
KATA PENGANTAR	
.....	v
iii	
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Landasan Teoritis	9
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA UMUMNYA	
A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	15
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian	16
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian	26
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MELALUI MEDIASI NON PENAL	
A. Pengertian Non Penal	33
B. Kebijakan Pidana Melalui Sarana Non Penal	36
C. Penyelesaian Pidana Melalui Non Penal	44


**BAB IV TINDAK PIDANA PENCURIAN TERNAK KAMBING
DAN PENYELESAIANNYA DI KEPOLISIAN SEKTOR
TANAH TUMBUH KABUPATEN BUNGO**

A. Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ternak Kambing Di Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo	50
B. Kendala Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ternak Kambing Di Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo	54
C. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ternak Kambing Di Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo.....	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA	64
-----------------------------	-----------





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum bukan berdasarkan atas kekuasaan, hal ini secara tegas disebutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3). Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan tanpa memandang tingkatan sosial, artinya segala perbuatan baik oleh warga masyarakat maupun penguasa Negara harus di dasarkan kepada hukum, Setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum tersebut.¹

Sebagai patokan, hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 52

diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya keamanan ditengah masyarakat.²

Berkaitan dengan keamanan yang di anggap meresahkan ditengah masyarakat salah satunya ialah aksi pencurian. Secara yuridis melakukan pencurian merupakan suatu tindak pidana yang dapat di ancam dengan kurungan penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.900.000,00.- (sembilan ratus ribu rupiah)”.

Kemudian Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) antara lain:³

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. “Pencurian ternak;
2. Pencurian "pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012, hal. 11

³ Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal. 62

5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

“Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun”.

Akan tetapi di dalam praktiknya bila pencurian yang nilai kerugian materinya di bawah 2,5 juta rupiah dapat di selesaikan pula secara mediasi hal tersebut berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 (e) yaitu:

“Bahwa Peraturan Mahkamah Agung ini sama sekali tidak bermaksud mengubah KUHP, Mahkamah Agung hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Hal ini dimaksudkan memudahkan penegak hukum khususnya hakim, untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya”.

Penyelesaian perkara pidana secara **mediasi** merupakan konsep pemidanaan dalam sistim peradilan pidana yang di dapat tempuh menggunakan hukum pidana maupun dengan cara diluar hukum pidana atau diluar pengadilan, Seperti dalam perkara pencurian ringan. Penyelesaian perkara pidana secara mediasi biasanya lebih dikenal dengan kebijakan *Non Penal* yang tentunya memiliki dasar hukum sebagai acuan aparat penegak hukum yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang batasan tindak pidana ringan.

Sebagai contoh penyelesaian tindak pidana pencurian ternak kambing yang terjadi di Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo. Dari kronologinya berawal adanya laporan yang di terima oleh Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh atas terjadinya aksi pencurian ternak kambing yang dilakukan

oleh pelaku ibu *Nani* yang merupakan ibu rumah tangga, dari laporan tersebut pihak Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh memintai keterangan terhadap pelaku *Nani* yang merupakan ibu rumah tangga dan saksi pihak pelapor pemilik ternak kambing, secara singkatnya dari hasil pemeriksaan dan keterangan serta barang bukti diketahui bahwa pencurian yang dilakukan ibu *Nani* yang merupakan ibu rumah tangga tersebut ternyata nilai kerugiannya di bawah 2,5 juta rupiah yaitu 1 ekor anak kambing yang apabila dijual oleh pemilik ternak seharga Rp. 1.350.000: (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). 1 ekor anak kambing tersebut di ambil oleh pelaku ibu *Nani* dengan cara memasukannya kedalam karung yang ia bawa. Maka atas dasar kemanusiaan secara pemidanaan pihak Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh memberikan kebijakan alternatif penyelesaian perkara tersebut secara Mediasi.

Sekalipun kebijakan alternatif penyelesaian perkara pencurian secara mediasi yang di lakukan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh bersifat situasional dan subjektif, namun langkah tersebut juga terdapat dasar hukumnya, sehingga bukan asal-asalan saja. Dasar hukum tersebut dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang batasan tindak pidana ringan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, khususnya Pasal 18 yang memberikan kesempatan pada Polisi untuk menyelesaikan masalah di lapangan yang terkadang tidak bisa untuk

diberlakukan aturan hukum secara kaku. Mengingat banyak tindak pidana pencurian yang meski hanya ber'obyek kecil tapi mendapat hukuman berat (pidana). Sementara tak jarang dijumpai pencurian berat tapi berujung pada pembebasan pelakunya.

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya skripsi. Setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: **Tindak Pidana Pencurian Ternak Kambing Dan Penyelesaiannya Di Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo**

B. Permasalahan

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penyelesaian tindak pidana pencurian ternak kambing Di Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo ?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ternak kambing Di Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo ?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi kendala dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ternak kambing Di Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami penyelesaian tindak pidana pencurian ternak kambing Di Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo.
- b. Untuk mengetahui dan memahami kendala dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ternak kambing Di Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo.
- c. Untuk mengetahui dan memahami upaya mengatasi kendala dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ternak kambing Di Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo.

2. Tujuan Penulisan

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Tindak Pidana Pencurian Ternak Kambing Dan Penyelesaiannya Di Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo.
- c. Secara teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Tindak Pidana Pencurian Ternak Kambing Dan Penyelesaiannya Di Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan konstruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Tindak Pidana

Dalam hukum pidana Indonesia tindak pidana dikenal istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan dengan berbagai istilah yang berbeda antara ahli hukum yang satu dengan ahli hukum yang lain. Menurut *Wirdjono Prodjodikoro* Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelakunya dikatakan sebagai subyek tindak pidana”.⁴

2. Pencurian

Pencurian ialah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disingkat dengan KUHP pidana) buku II bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Dalam Pasal 362 memberi pengertian tentang pencurian yang dalam pengertian tersebut memiliki salah satu unsur untuk dikatakan sebagai tindak pidana pencurian, yaitu mengambil sesuatu barang.⁵

3. Ternak Kambing

Usaha beternak kambing adalah usaha peternakan, dan pengembangan kambing. Biasanya di Indonesia, orang mencari keuntungan dari

⁴ P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, hal. 154

⁵ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, PT. Bumi Aksara. Jakarta, 2014, hal. 128

peternakan ini lewat lebaran Idul Adha atau lebaran haji, karena banyak dicari. Beberapa "subspesies" kambing, seperti kambing etawa dicari susunya karena memang susu ini terasa enak di lidah. Adapun di beberapa negara Afrika yang serba berkekurangan, kambing dijadikan sebagai makanan pokok.⁶

4. **Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh**

Kepolisian Sektor Sektor Tanah Tumbuh merupakan struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di tingkat kecamatan. Kepolisian sektor di perkotaan biasanya disebut sebagai "Kepolisian Sektor Kota" (Polsekta). Kepolisian Sektor dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) dan Kepolisian Sektor Kota dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor Kota (Kapolsekta).⁷

5. **Kabupaten Bungo**

Kabupaten Bungo adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jambi. Kabupaten ini berasal dari hasil pemekaran Kabupaten Bungo Tebo pada tanggal 12 Oktober 1999. Kabupaten ini terdiri dari 17 kecamatan. Kabupaten ini memiliki kekayaan alam yang melimpah diantaranya sektor perkebunan yang ditopang oleh karet dan kelapa sawit dan sektor pertambangan ditopang oleh batu bara.⁸

⁶ Sarwono, *Beternak Kambing Unggul*, Penerbit Penebar Swadaya, Jakarta, 2011, hal.27

⁷ Subroto Brotodiredjo, *Tugas Dan Wewenang Kepolisian*, Arsito, Bandung, Tanpa Tahun, hal. 76

⁸ <http://www.kabupatenbungo.com/> diakses pada tanggal 10 November 2022 Pukul 20.25 WIB

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori **Kebijakan Non Penal** (*Non-Penal Policy*) sebagai berikut:

Kebijakan Non Penal (*Non-Penal Policy*).

Menurut *Barda Nawawi Arief* kebijakan sarana hukum pidana termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*), Secara Yuridis Formil Penerapan kebijakan *Non Penal* merupakan konsep pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang di dapat tempuh menggunakan hukum pidana maupun dengan cara diluar hukum pidana atau diluar pengadilan.⁹

Kebijakan *Non Penal* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku Tindak Pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.¹⁰ Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012, hal. 85

¹⁰ *Ibid*, hal. 86

mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Hal ini menjadi penting Karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka. Setiap indikasi Tindak Pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan Hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak Hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau *punishment* tanpa melihat esensi.¹¹

F. Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian ini adalah *Yuridis Sosiologis*,¹² yaitu mengkaji dan menelaah kondisi yang ditinjau dari aspek antara (gejala sosial, sumber daya manusia, ideology, ekonomi, situasi budaya dan hukum), Serta ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP), maupun peraturan-peraturan

¹¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012, hal.16

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal. 36

lain yang terkait dengan Tindak Pidana Pencurian Ternak Kambing Dan Penyelesaiannya Di Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan model pendekatan penelitian *Empiris*,¹³ suatu pendekatan penelitian hukum yang bertujuan untuk melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di tengah masyarakat terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan, sedangkan *Socio-Legal Research*¹⁴ yaitu melihat Tindak Pidana Pencurian Ternak Kambing Dan Penyelesaiannya Di Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo.

3. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan skripsi. Data sekunder ini dapat diperoleh dari :

- 1) **Bahan hukum primer**, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.
- 2) **Bahan hukum sekunder**, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam skripsi ini.

¹³ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 72

¹⁴ *Ibid*, hal. 80

3) **Bahan hukum tertier**, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Teknik penelitian dengan metode observasi maupun studi dokumen penelitian. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk melihat fakta-fakta terjadinya tindak pidana pencurian. Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang Tindak Pidana Pencurian Ternak Kambing Dan Penyelesaiannya Di Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

4. **Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan guna menunjang substansi materi antara lain:

- a. Teknik Studi dokumen berkaitan dengan materi.
- b. Teknik Wawancara Berkaitan Dengan Materi.

5. **Teknik Penentuan Sample**

Teknik penentuan materi dilakukan secara materi *Purposive Sampling*, yaitu penarikan materi berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelum yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu:

- a. Kapolsek Tanah Tumbuh.
- b. Pemilik Ternak Kambing.
- c. Pelaku Pencurian Ternak Kambing.

6. Analisa Data

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Tindak Pidana Pencurian Ternak Kambing Dan Penyelesaiannya Di Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Bab Pertama Sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan ditutup dengan sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikutnya.

Bab Kedua disajikan tindak pidana pencurian pada umumnya terdiri dari sub bab yaitu, pengertian tindak pidana pencurian, unsur-unsur tindak pidana pencurian, dan jenis-jenis tindak pidana pencurian.

Bab Ketiga disajikan tinjauan umum tentang penyelesaian tindak pidana melalui mediasi non penal terdiri dari sub bab yaitu pengertian non penal, kebijakan pidana melalui sarana non penal, penyelesaian pidana melalui non penal.

Bab Keempat Pembahasan. Dalam bab ini pembahasan tentang Tindak Pidana Pencurian Ternak Kambing Dan Penyelesaiannya Di Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo yang terdiri dari Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ternak Kambing Di Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo, Kendala dalam penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ternak Kambing Di Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo, Upaya mengatasi kendala dalam penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ternak Kambing Di Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo.

Bab Kelima terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.

BAB II

TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA UMUMNYA

A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapatkan awalan “pe” dan akhiran “an” yang berarti mengambil secara diam-diam, sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang lain.¹⁵ Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara melawan hukum, orang yang mencuri milik orang lain disebut pencuri. Pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan pencurian. Seseorang dikatakan pencuri jika semua unsur yang diatur didalam pasal pencurian terpenuhi. Pemenuhan unsur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan itu hanyalah upaya minimal, dalam taraf akan masuk ke peristiwa hukum yang sesungguhnya.

Didalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Pasal 362 menyatakan : “barangsiapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

Dari ketentuan di atas, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Semua unsur dari kejahatan pencurian di rumuskan secara tegas dan jelas, sedangkan pada

¹⁵ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana, Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal.101


Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lainnya tidak disebutkan lagi unsur tindak pidana pencurian, akan tetapi cukup disebutkan nama, kejahatan pencurian tersebut disertai dengan unsur pemberatan atau peringanan.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

“barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termaksud kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900”.

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :

- 
- a. Barangsiapa,
 - b. Mengambil,
 - c. Sesuatu barang, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain,
 - d. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

Agar seorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terlebih dahulu terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat didalam rumusan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

a. Barangsiapa

Seperti telah diketahui unsur pertama dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah yang lazim di

terjemahkan orang kedalam bahasa Indonesia dengan kata barangsiapa, atau terhadap siapa saja yang apabila ia memenuhi semua unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka karena bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut, ia dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau pidana denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah.

b. Mengambil

Unsur yang kedua dari tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah wegnehmen atau mengambil. Perlu kita ketahui bahwa baik undang-undang maupun pembentukan undang-undang ternyata tidak pernah memberikan sesuatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu yakni :

1. Mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada
2. Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain.

Menurut P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang : “Mengambil itu adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda dalam penguasaannya yang nyata, atau berada dibawah kekuasaannya atau didalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan benda tersebut”.¹⁶ Selanjutnya P.A.F. Lamintang menjelaskan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku, walaupun

¹⁶ P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, hal.13

benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain. Didalam doktrin terdapat sejumlah teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, masing-masing yakni :¹⁷

1. Teori Kontrektasi

Menurut teori ini adanya suatu perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa dengan sentuhan badaniah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempatnya semula, jadi dengan kata lain bahwa jika si pelaku (tindak pidana pencurian) telah memegang barang yang hendak ia curi dan barang tersebut telah memegang barang yang hendak ia curi dan barang tersebut telah berpindah tempat maka menurut teori ini pencurian telah terjadi.

2. Teori Ablasi

Teori ini mengatakan untuk selesainya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku, dengan kata lain bahwa jika barang yang hendak di curi oleh pelaku sudah diamankan, maka menurut teori ini pencurian telah terjadi.

Contoh : pelaku sudah mengantongi uang yang hendak dia curi

3. Teori Aprehensi

Menurut teori ini, untuk adanya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam

¹⁷ *Ibid*, hal. 56

penguasaan yang nyata, dengan kata lain barang yang hendak ia curi sudah ia kuasai sepenuhnya dan kecil kemungkinan untuk diketahui.

Contoh : pelaku yang sudah berada jauh dari tempat dimana ia mencuri dan barang yang hendak ia curi sudah berhasil ia amankan.

c. Sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Penjelasan barang karena sifatnya tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga dimana harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Barang yang diambil dapat sebagian dimiliki oleh sipencuri, yaitu apabila merupakan suatu barang warisan yang belum dibagi-bagi dan si pencuri adalah salah seorang ahli waris yang turut berhak atas barang itu. Hanya jika barang itu tidak dimiliki oleh siapa pun, misalnya sudah dibuang oleh si pemilik, maka tidak ada tindak pidana pencurian.

Menurut R. Soesilo memberikan pengertian sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termaksud pula binatang (manusia tidak termaksud), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya.¹⁸ Barang sebagai objek pencurian harus kepunyaan atau milik orang lain walaupun hanya sebagian saja. Hal ini memiliki pengertian bahwa meskipun barang yang di curi tersebut merupakan sebahagian lainnya adalah kepunyaan (milik) dari pelaku pencurian tersebut dapat di tuntutan dengan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁸ *Ibid*, hal. 59

Misalnya saja ada dua orang membeli sebuah sepeda motor dengan modal pembelian secara patungan, kemudian setelah beberapa hari kemudian salah seorang di antaranya mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud dimilikinya sendiri dengan tidak seizin dan tanpa sepengetahuan rekannya maka perbuatan orang tersebut sudah di kategorikan sebagai perbuatan mencuri.

Dari contoh diatas dapat disimpulkan bahwa yang dapat menjadi objek tindak pidana pencurian hanyalah benda-benda yang ada pemiliknya saja, sebaliknya bahwa barang-barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat dijadikan sebagai objek dari pencuri, misalnya binatang-binatang yang hidup di alam liar, dan barang-barang yang sudah dibuang oleh pemiliknya.

d. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Mengenai wujud dari memiliki barang baik Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perihal pencurian., maupun Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perihal penggelapan barang hal ini tidak sama sekali di tegaskan. Unsur “melawan hukum” ini erat berkaitan dengan unsur menguasai untuk dirinya sendiri. Unsur “melawan hukum” ini akan memberikan warna pada perbuatan “menguasai” itu menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Secara umum melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum, baik itu hukum dalam artian objektif maupun hukum dalam artian subjektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.¹⁹ Memiliki

¹⁹ *Ibid*, hal. 60-61

secara melawan hukum itu juga dapat terjadi jika penyerahan telah terjadi karena perbuatan- perbuatan yang sifatnya melanggar hukum, misalnya dengan cara menipu, dengan cara memalsukan surat kuasa dan sebagainya.

Berdasarkan uraian unsur- unsur pencurian di atas, apabila dalam suatu perkara tindak pidana pencurian unsur- unsur tersebut tidak dapat dibuktikan dalam pemeriksaan disidang pengadilan, maka majelis hakim akan menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa.oleh karena itu proses pembuktian dalam persidangan perlu kecermatan dan ketelitian khususnya bagi penyidik dan jaksa penuntut umum dalam menerapkan unsur-unsur tersebut.

Setelah unsur-unsur Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diketahui maka untuk melihat lebih jauh perbuatan seperti apa sebenarnya yang di larang dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka akan dilihat makna dari unsur-unsur. Patut kiranya dikemukakan, bahwa ciri khas pencurian ialah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki dengan cara melawan hukum.

Dengan melihat apa yang telah diuraikan diatas, maka penentuan umur seseorang yang belum akil baliq dan yang telah akil baliq menurut hukum islam sangatlah sukar sekali, sebab adanya tanda-tanda yang berlainan pada masing-masing individu untuk lebih memperjelas mengenai kelompok umur ini, dapat diketahui dengan mengemukakan beberapa kelompok umur ini,

dapat diketahui dengan mengemukakan beberapa segi tinjauan antara lain dari segi pandangan biologis menunjukkan bahwa :

1. Umur 0 sampai 1 tahun disebut masa bayi
2. Umur 1 sampai 12 tahun disebut masa anak-anak
3. Umur 12 sampai 15 tahun disebut masa puber
4. Umur 15 sampai 21 tahun disebut masa pemuda
5. Umur 21 tahun keatas sudah berada pada tingkat dewasa.

Dari segi pandangan ini, maka masa remaja dapat ditandai dengan ketentuan umur seperti disebut diatas, disamping itu adalah dengan semakin sempurnanya organ-organ tubuhnya, hal ini biasanya terjadi pada umur 13 sampai 20 tahun. Jadi antara ketentuan umur dengan perkembangan organ-organ tubuh dapat ditarik kesimpulan bahwa masa remaja yaitu antara 12 tahun sampai 20 tahun. Sudut pandang yuridis, undang-undang menyebut batas umur sesuai dengan permasalahan yang diatur. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang lainnya, yakni:

1. Untuk bidang ketenagakerjaan, seseorang diperlukan sebagai anak sampai batas umur maksimum 16 tahun.
2. Untuk proses perdata dan kepentingan kesejahteraan sosial, seseorang diperlukan sebagai anak sampai batas umur 21 tahun
3. Untuk proses pidana diperlukan sebagai anak sampai batas umur belum mencapai 18 tahun.

Uraian tersebut diatas dapat dilihat bahwa tidak adanya istilah remaja, melainkan istilah anak dengan batasan umur sebagaimana tersebut diatas, beberapa undang-undang kesejahteraan anak, misalnya menganggap semua orang di bawah usia 21 tahun dan belum menikah sebagai anak-anak oleh karenanya berhak mendapat perlakuan dan kemudahan-kemudahan yang

diperlukan bagi anak. Mengenai penjelasan tentang pengertian anak tidak ada keseragaman, bahkan terkesan sangat variatif tergantung dari sudut mana kita memilihnya, sehingga dalam perumusannya masih di temukan pengertian yang berbeda-beda. Darwan Prints menguraikan beberapa pengertian anak, yaitu :²⁰

a. Anak Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat tidak ada batasan umur yang pasti bilamana dikatakan seseorang itu masih dibawah umur atau tidak, hal ini dapat dilihat dari ciri-ciri Ter Haar dalam bukunya

“BEGINSELLEN ENSTELSEL VAN HET ADATRECHT”

Mengatakan:

“Seseorang sudah dewasa menurut hukum adat di dalam persekutuan hukum yang kecil adalah pada seseorang baik perempuan maupun laki-laki apabila dia sudah kawin dan disamping itu telah meninggalkan orang tuanya ataupun rumah mertua dan pergi pindah mendirikan kehidupan rumah keluarganya sendiri”.

b. Anak menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Dalam Pasal 1 (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sistem peradilan pidana anak sebagai berikut :

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

c. Anak menurut Undang-undang Kesejahteraan Anak

²⁰ Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2013, hal.2-3

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak sebagai berikut:

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

d. Anak menurut Konvensi Hak-hak Anak

Dalam Pasal 1 Konvensi tentang Hak-hak Anak tanggal 20 November 1989 mendefinisikan anak sebagai berikut :

“Untuk tujuan-tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”.

e. Anak menurut Undang-undang Perasyarakatan

Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan membagi 3 istilah anak sebagai berikut:

Anak Didik Perasyarakatan adalah :

1. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
2. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
3. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

f. Anak menurut Undang-undang Pengadilan Anak

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 mendefinisikan anak sebagai berikut :

“Anak adalah orang dalam perkara anak yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah”.

g. Anak menurut putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010 tertanggal 24 februari 2011 :
“batas minimum usia seorang anak dapat diadili dipengadilan dari 8 tahun menjadi 12 tahun”.

h. Anak menurut Undang-undang Hak Asasi Manusia

Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefenisikan anak sebagai berikut:

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingan”.

i. Anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefenisikan anak sebagai berikut:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

j. Anak menurut Hukum Ketenagakerjaan

Dalam Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefenisikan anak sebagai berikut :

“Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun”

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memiliki hubungan antara satu sama lain, yaitu merupakan hubungan hukum khusus dan hukum umum.

Undang-Undang Pengadilan Anak sebagai hukum khusus (*lex specialis*), sedang Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan hukum umum (*lex generalis*). Dalam hal anak melakukan tindak pidana, peraturan perundangundangan yang dijadikan acuan dalam proses penanganannya adalah Undang-Undang Pengadilan Anak.

Mengenai ketentuan pidana materiil tersebut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ternyata sudah mencabut ketentuan Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sehingga ketentuan-ketentuan tersebut sudah tidak berlaku lagi. Jadi, berdasarkan asas hukum "*lex specialis derogat legi generalis*" maka dengan demikian dalam mengadili perkara anak, penggunaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 didahulukan dari peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun jika tidak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan ketentuan hukum umumnya.

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Ditinjau dari jenisnya, pencurian dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada beberapa macam, yaitu:

a. Pencurian Biasa

Biasa adalah pencurian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal-Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memiliki unsur sebagai berikut:

1. Mengambil barang.

Mengambil barang merupakan unsur obyektif dari tindak pidana pencurian menurut rumusan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain. Unsur yang dilarang dan diancam dengan hukuman dalam kejahatan ini adalah perbuatan mengambil, yaitu membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Pada pengertian mengambil barang, yaitu memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, ini tersirat pula terjadinya penghapusan atau peniadaan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang tersebut, namun dalam rangka penerapan pasal ini tidak dipersyaratkan untuk di buktikan. Karena seandainya kemudian si pelaku tertangkap dan barang itu di kembalikan kepada si pemilik asal.

2. Barang yang seluruh atau sebagaian kepunyaan orang lain.

Pengertian barang juga telah mengalami proses perkembangan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan sebagai atau bergerak, tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Barang itu harus ditafsirkan sebagai

sesuatu yang mempunyai nilai dalam kehidupan ekonomi seseorang. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhan karena sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian. Barang tidak ada pemilikinya tidak dapat menjadi obyek pencurian.

3. Dengan maksud untuk memiliki barang bagi diri sendiri secara melawan hukum.

Perbuatan memiliki adalah si pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya merupakan milik orang lain. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu: menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan menukarkan, merubah dan sebagainya. Jadi setiap penggunaan barang yang dilakukan pelaku seakan-akan sebagai pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu tidak tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap tangan terlebih dahulu, karena kejahatan pencurian telah selesai apabila perbuatan mengambil barang telah selesai.

- b. Pencurian dengan pemberatan

Pencurian dengan pemberatan yaitu dalam bentuk pokok sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditambah dengan unsur yang memberatkan sehingga diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu dengan pidana penjara selamalamanya 7 tahun. Rumusan dari Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun ke-1 pencurian ternak; ke-2 pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang; ke-3 pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; ke-5 pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
2. Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5 maka dikenakan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

c. Pencurian dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu diancam hukuman penjara maksimum 9 tahun, pencuri yang didahului, disertai atau diiringi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang-orang dengan tujuan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau pada keadaan tertangkap tangan supaya mempunyai kesempatan bagi sendiri atau orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu, untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri

tetap dalam kekuasaannya. Unsur-unsur dari Pasal 365 ayat (1), sebagai berikut:

1. Obyektif, yaitu:

- a) Pencurian dengan didahului, disertai, diikuti;
- b) Oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang.

2. Subyektif, yaitu:

- a) Dengan maksud untuk;
- b) Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau;
- c) Jika tertangkap tangan dengan memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu;
- d) Untuk melarikan diri;
- e) Untuk mempertahankan pemilikan atas barang yang dicurinya.

Pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu apabila pencurian tersebut dilakukan:

Ke-1 pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup dimana berdiri sebuah rumah, di jalan umum, didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Ke-2 Dilakukan bersama-sama oleh 2 orang atau lebih.

Ke-3 yang bersalah memasuki tempat kejahatan dengan cara membongkar, memanjat, anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu

Ke-4 jika perbuatannya mengakibatkan luka berat.

d. Pencurian ringan

Pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.25.-;
2. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih (Pasal 363 ayat (1) sub 4 KUHP), asal harga barang tidak lebih dari Rp. 25,-dan;
3. Pencurian dengan masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang dicuri dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, kunci palsu dan sebagainya asal :
 - a) Harga barang tidak lebih dari Rp.25,-dan
 - b) Tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Pasal ini praktis tidak berarti lagi, oleh karena pencurian ringan ini dahulu hanya ada hubungannya dengan wewenang pengadilan “*landgerecht*”, yang sekarang sudah tidak ada lagi.
- e. Pencurian dalam kalangan keluarga

Pencurian dalam kalangan keluarga diatur dalam Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang isinya sebagai berikut :

- 1) Pencurian atau membantu pada pencurian atas kerugian suami atau istri sendiri tidak dihukum, oleh karena orang-orang itu sama-sama memiliki harta benda suami istri.bagi mereka yang tunduk pada peraturan perkawinan menurut sipil, dimana berlaku peraturan tentang cerai meja makan dan tempat tidur yang berarti perkawinan mereka masih tetap berlangsung, akan tetapi hanya kewajiban

mereka untuk bersama-sama tinggal dalam satu rumah saja yang ditiadakan, jika ada pencurian terjadi atas kerugian suami istri sendiri yang telah bercerai meja makan itu, hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari suami atau istri yang dirugikan;

- 2) Pencurian atau membantu pencurian oleh keluarga sedarah atau keluarga karena perkawinan turunan lurus atau keluarga karena perkawinan turunan menyimpang dalam derajat kedua;
- 3) Jika menurut adat istiadat keturunan ibu kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandung, maka peraturan tentang pencurian dalam kalangan keluarga tersebut pada Pasal 367 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berlaku pula pada orang itu, misalnya seorang kemenakan yang mencuri harta benda ibunya adalah delik aduan.

Berdasarkan Pasal 367 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), apabila pelaku atau pembantu dari pencurian – pencurian dan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sampai dengan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah suami atau istri dari si korban dan mereka yang dibebaskan dari kewajiban berumah-bersama, atau keluarga semenda, baik dalam keturunan lurus maupun keturunan menyimpang sampai derajat kedua, maka terhadap orang itu sendiri hanya boleh dilakukan penuntutan atas pengaduan si korban pencurian.

BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA MELALUI MEDIASI NON PENAL

A. Pengertian Non Penal

Menurut pandangan politik kriminal *Non Penal policy* merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan yang paling strategis. Karena bersifat pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Sarana non penal adalah menangani dan menghapuskan faktor- faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana. Salah satu usaha untuk mencegah dan menanggulangi masalah kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana (*Penal Policy*).²¹ Masalah kebijakan hukum pidana tidak hanya sebatas membuat atau menciptakan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal tertentu. Lebih dari itu, kebijakan hukum pidana memerlukan pendekatan yang menyeluruh yang melibatkan berbagai disiplin ilmu hukum.

Konsep Non Penal telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai *Alternative* penyelesaian perkara pidana khususnya terhadap anak dan perempuan. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *Penal Policy* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan Tindak Pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi

²¹ Marlina, *Disertasi Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Universitas Sumatera Utara, 2012, hal.37

akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (Kebijakan) dan diversifikasi (Pengalihan Dari Proses Pengadilan Pidana Ke Luar Proses Formal Untuk Diselesaikan Secara Musyawarah).²²

Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan Hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara Pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan Hukum pidana secara represif dirasakan tidak menyelesaikan persoalan dalam sistem Hukum peradilan pidana.²³

Adanya penyelesaian secara *Non Penal* mendapatkan perhatian dari kalangan Hukum. Menurut pendapat ahli Barda Nawawi bahwa Hukum Pidana banyak keterbatasan dalam penanggulangan kejahatan yang diteliti dan diungkapkan oleh banyak sarjana hukum asing antara lain :

- a. Rubin menyatakan bahwa pembedaan (apapun hakikatnya) apakah dimaksudkan untuk menghukum atau untuk memperbaiki sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan ;
- b. Selanjutnya scuhld menyatakan bahwa naik turunnya kejahatan disuatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-peubahan didalam hukumnya atau kecendrungan-kecendrungan dalam putusan-putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat

²² *Ibid*, hal. 38

²³ *Ibid*, hal. 39

- c. Johannes Andreas menyatakan bahwa bekerjanya hukum pidana selamanya dilihat dari keseluruhan konteks kulturalnya. Ada saling pengaruh antara hukum dengan faktor-faktor lain yang membentuk sikap dan tindakan kita
- d. Donald R. Taft dan Ralph W. England menyatakan bahwa efektifitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum hanya merupakan salah satu bentuk sarana kontrol sosial. Kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok interest dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia daripada sanksi hukum.
- e. M. Cherif Bassiouni menegaskan bahwa kita tahu dan tidak pernah tahu secara pasti metode-metode tindakan (treatment) apa yang paling efektif untuk mencegah dan memperbaiki atau kita pun tidak mengetahui seberapa jauh efektivitas setiap metode tindakan itu. Untuk dapat menjawab masalah-masalah ini secara pasti, kita harus mengetahui sebasebab kejahatan dan untuk mengetahui hal ini kita memerlukan pengetahuan mengenai etiologi tingkah laku manusia.²⁴

Dari pendapat para sarjana hukum tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa bekerjanya hukum pidana tidak dapat menghilangkan sebab-sebab tindak pidana yang terjadi melainkan penanggulangan sesuatu gejala. Artinya apabila hukum pidana diterapkan kepada anak maka sudah tentu banyak kemudharatan yang akan dialami di pihak negara, pemborosan negara, pemborosan anggaran, serta stigmatisasi dan labeling yang tidak bisa dihindari.²⁵

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal.3-5

²⁵ *Ibid*, hal. 6

Kebijakan Non penal ialah penyelesaian konflik dengan cara memulihkan keretakan yang terjadi akibat perbuatan pelaku, yang dilakukan dengan cara mengambil kesepakatan sebagai penyelesaian terbaik, dengan melibatkan pelaku, korban dan keluarga serta masyarakat luas. Keadilan restoratif dilakukan sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak Hukum adat yang bisa menjadi *Non Penal*, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam Hukum nasional.²⁶

Selanjutnya *Non Penal* juga merupakan sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.²⁷ Dari defenisi tersebut di atas bahwa penyelesaian dalam suatu Tindak Pidana dengan menggunakan *Sarana Non Penal* lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara pihak yang berpekara, dengan kepentingan masa depan.

B. Kebijakan Pidana Melalui Sarana Non Penal

Kebijakan Pidana Melalui Sarana *Non Penal* atau dikenal dengan istilah *Penal Policy* ialah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan Hukum atau semata-mata penjatuhan kebijakan Pidana. Dalam hal

²⁶ Marlina, *Op Cit*, hal. 38

²⁷ *Ibid*, hal. 40

ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.²⁸ *Penal Policy* sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak Hukum adat yang bisa menjadi penyelesaian perkara, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam Hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik.²⁹

Munculnya ide *Non Penal* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.³⁰

Gerakan *Non Penal* awalnya dimulai sebagai upaya untuk memikirkan kembali kebutuhan dan peran implisit dalam kejahatan. Wacana *Non Penal* tersebut peduli tentang kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam proses peradilan biasa. Mereka yang terlibat dalam gerakan ini juga khawatir bahwa pemahaman yang berlaku peserta yang sah atau “*Stakeholder*” dalam

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal.125

²⁹ *Ibid*, hal. 126

³⁰ *Ibid*, hal. 127

keadilan itu terlalu membatasi seperti Keadilan restoratif. Keadilan restoratif memperluas lingkaran pemangku kepentingan pihak yang memiliki kepentingan atau berdiri dalam peristiwa atau kasus, bukan hanya sekedar Pemerintah dan Pelaku, namun juga termasuk korban dan anggota masyarakat.³¹

Keadilan restoratif adalah gerakan baru di bidang Viktimologi dan Kriminologi. Mengakui bahwa kejahatan menyebabkan cedera pada orang-orang dan masyarakat, itu menegaskan bahwa perbaikan pengadilan mereka cedera dan bahwa para pihak diizinkan untuk berpartisipasi dalam proses tersebut. Program Keadilan restoratif, oleh karena itu, memungkinkan korban, pelaku dan anggota yang terkena dampak dari masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam menanggapi kejahatan. Mereka menjadi sentral dalam proses peradilan pidana, dengan profesional pemerintah dan hukum yang berfungsi sebagai fasilitator dari sistem yang bertujuan pelaku akuntabilitas, reparasi kepada korban dan partisipasi penuh oleh korban, pelaku dan masyarakat.³²

Keadilan restoratif didasarkan pada suatu, pemahaman yang logis terhadap kesalahan. Meskipun akan dinyatakan secara berbeda dalam budaya yang berbeda, pendekatan ini mungkin umum bagi sebagian besar masyarakat tradisional. Menurut Prinsip-Prinsip Dasar, sebuah hasil Restoratif adalah kesepakatan yang dicapai sebagai hasil dari suatu proses

³¹ *Ibid*, hal. 128

³² Rochaeti. Nur, *Model Restorative Justice Sebagai Alternatif Penanganan Bagi Anak Delinkuen di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 156

restoratif. Perjanjian tersebut mungkin termasuk rujukan ke program-program seperti reparasi, restitusi, dan masyarakat jasa, “ditujukan untuk memenuhi kebutuhan individu dan kolektif dan tanggung jawab berbagai pihak dan mencapai reintegrasi korban dan pelaku”.

Hal ini juga dapat dikombinasikan dengan langkah-langkah lain dalam kasus yang melibatkan pelanggaran serius. Adapun Keadilan restoratif, yang diwujudkan dalam bentuk program, harus memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Sebuah respon fleksibel untuk keadaan kejahatan, pelaku dan korban, yang memungkinkan setiap kasus harus dipertimbangkan secara individual;
2. Tanggapan terhadap kejahatan yang menghormati martabat dan kesetaraan setiap orang, membangun pemahaman dan mempromosikan harmoni sosial melalui penyembuhan korban, pelaku dan masyarakat;
3. Sebuah alternatif dalam banyak kasus ke sistem peradilan pidana formal dan dampaknya stigmatisasi pada pelanggar;
4. Sebuah pendekatan yang dapat digunakan dalam hubungannya dengan proses peradilan pidana tradisional dan sanksi;
5. Sebuah pendekatan yang menggabungkan memecahkan dan mengatasi penyebab yang mendasari konflik masalah;
6. Sebuah pendekatan yang membahas kerugian dan kebutuhan korban;

7. Sebuah pendekatan yang mendorong pelaku untuk mendapatkan wawasan tentang penyebab dan dampaknya dan mengambil tanggung jawab dengan cara yang bermakna;
8. Sebuah pendekatan yang fleksibel dan variabel yang dapat disesuaikan dengan keadaan, tradisi hukum, prinsip-prinsip dan filosofi yang mendasar pada sistem peradilan pidana nasional yang telah ditetapkan;
9. Sebuah pendekatan yang cocok untuk berurusan dengan berbagai macam pelanggaran dan pelaku, termasuk banyak pelanggaran yang sangat serius;
10. Tanggapan terhadap kejahatan yang sangat cocok untuk situasi di mana pelaku remaja yang terlibat dan di mana merupakan tujuan penting dari intervensi ini adalah untuk mengajarkan para pelanggar beberapa nilai-nilai dan keterampilan baru;
11. Sebuah respon yang mengakui peran masyarakat sebagai tempat utama mencegah dan menanggapi kejahatan dan gangguan sosial.³³

Penerapan Non penal tersebut, maka Undang-Undang Sistem Peradilan Anak menyediakan lembaga Diversi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7, yang menegaskan “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) di dalam sistem hukum Indonesia masih bersifat parsial dan tidak komprehensif, yang tersebar dalam berbagai

³³ *Ibid*, hal.157-158

ketentuan peraturan serta beberapa praktek yang pernah muncul, ke dalam beberapa kebijakan penegak hukum”, diantaranya:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1959, menyebutkan bahwa persidangan anak harus dilakukan secara tertutup.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1987, tanggal 16 November 1987 tentang Tata Tertib Sidang Anak.
3. Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia SE-002/j.a/1989 tentang Penuntutan terhadap Anak.
4. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991 dimana dalam *ratio decidendi* putusan disebutkan bahwa apabila seseorang melanggar hukum adat kemudian Kepala dan Para Pemuka Adat memberikan reaksi adat (sanksi adat) maka yang bersangkutan tidak dapat diajukan lagi (untuk kedua kalinya) sebagai terdakwa dalam persidangan Badan Peradilan Negara (Pengadilan Negeri) dengan dakwaan yang sama melanggar hukum ada dan dijatuhkan pidana penjara menurut ketentuan KUH Pidana (Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang drt Nomor 1 Tahun 1951) sehingga dalam keadaan demikian pelimpahan berkas perkara serta tuntutan Kejaksaan di Pengadilan Negeri harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk Verklaard*).

5. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum B-532/E/11/1995, 9 November 1995 tentang Petunjuk Teknis Penuntutan Terhadap Anak.
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum kepada Debitur yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum kepada Debitur yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham.
7. *Memorandum of Understanding* Nomor 20/PRS-2/KEP/2005 DitBinRehSos Depsos Republik Indonesia dan DitPas DepKumHAM Republik Indonesia tentang pembinaan luar lembaga bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
8. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia MA/Kumdil/31/I/K/2005 tentang kewajiban setiap Pengadilan Negeri mengadakan ruang sidang khusus & ruang tunggu khusus untuk anak yang akan disidangkan.
9. Himbauan Ketua MARI untuk menghindari penahanan pada anak dan mengutamakan putusan tindakan daripada penjara, 16 Juli 2007.
10. Peraturan KAPOLRI 10/2007, 6 Juli 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dan 3/2008 tentang Pembentukan RPK dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi & Korban Tindak Pidana.
11. TR/1124/XI/2006 dari Kabareskrim POLRI, 16 November 2006 dan TR/395/VI/2008 9 Juni 2008, tentang Pelaksanaan Diversi Dan Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Anak Pelaku Dan

Pemenuhan Kepentingan Terbaik Anak Dalam Kasus Anak Baik Sebagai Pelaku, Korban Atau Saksi.

12. Kesepakatan Bersama antara Departemen Sosial Republik Indonesia Nomor : 12/PRS-2/KPTS/2009, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.04.HM.03.02 Th 2009, Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor 11/XII/KB/2009, Departemen Agama Republik Indonesia Nomor : 06/XII/2009, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : B/43/ XII/2009 tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan dengan Hukum , tanggal 15 Desember 2009.
13. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor : 166/KMA/SKB/XII/2009, Nomor : 148 A/A/JA/12/2009, Nomor: B/45/XII/2009, Nomor : M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, Nomor : 10/PRS-2/KPTS/2009, Nomor : 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.
14. Surat Kapolri Nomor Polisi : B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR).

15. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
17. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
18. Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, penerapan *restorative justice*, hanya pada sebahagian prosesnya saja.

C. **Penyelesaian Pidana Melalui Non Penal**

Secara Yuridis Formil penyelesaian secara *Non Penal* merupakan konsep pemidanaan dalam sistim peradilan pidana yang di dapat tempuh menggunakan hukum pidana maupun dengan cara diluar hukum pidana atau diluar pengadilan. kebijakan *Non Penal* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku Tindak Pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.³⁴

Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal. 42

kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hal ini menjadi penting Karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka.³⁵

Setiap indikasi Tindak Pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan Hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak Hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau *Punishment* tanpa melihat esensi.

Sebenarnya konsep *Non Penal* sama halnya dengan penyelesaian melalui *Restorative Justice*, Konsep pendekatan Restorative Justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku Tindak Pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan Pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.³⁶

Didalam proses peradilan Pidana Konvensional dikenal adanya Restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki

³⁵ *Ibid*, hal. 83

³⁶ Marlina, *Op Cit*, hal. 105

makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.³⁷

Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi. Semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau *punishment* tanpa melihat esensi.³⁸

Dalam proses acara Pidana Konvensional misalnya apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, dan sang korban telah memaafkan sang pelaku, maka hal tersebut tidak akan bisa mempengaruhi kewenangan penegak Hukum untuk terus meneruskan perkara tersebut ke ranah pidana yang nantinya berujung pada Pemidanaan sang pelaku Pidana. Proses formal Pidana yang makan waktu lama serta tidak memberikan kepastian bagi pelaku maupun korban tentu tidak serta merta memenuhi maupun memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, konsep Restorative Justice menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya.³⁹

³⁷ *Ibid*, hal. 106

³⁸ *Ibid*, hal. 107

³⁹ *Ibid*, hal. 108

Proses Pidana konvensional hanya menjadikan korban nantinya sebagai saksi dalam tingkat persidangan yang tidak banyak mempengaruhi putusan Pemidanaan, tugas penuntutan tetap diberikan terhadap Jaksa yang hanya menerima berkas-berkas penyidikan untuk selanjutnya diolah menjadi dasar tuntutan pemidanaan, tanpa mengetahui dan mengerti kondisi permasalahan tersebut secara *riil*, dan sang pelaku berada di kursi pesakitan siap untuk menerima pidana yang akan dijatuhkan kepadanya.

Tujuan keadilan *Restoratif* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat Keadilan Restoratif, dapat terwujud melalui: mediasi antara korban dengan pelaku, musyawarah keluarga korban dan keluarga pelaku, dan pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku.⁴⁰

Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban Tindak Pidana, dan anak yang menjadi saksi Tindak Pidana dan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan Tindak Pidana maka untuk

⁴⁰ Rochaeti. Nur, *Op Cit*, hal. 78

itu perlu diberlakukan diversifikasi yaitu *diversi* adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.⁴¹

Agar tercapainya Keadilan *Restorative* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Secara tegas mengenai keadilan *restorative* dan *diversi* yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan *restorative*, baik bagi anak maupun bagi korban.⁴²

Keadilan *restorative* merupakan suatu proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Dari kasus yang muncul, ada kalanya anak berada dalam status saksi dan/atau korban sehingga

⁴¹ *Ibid*, hal. 79

⁴² *Ibid*, hal. 80

anak korban dan/atau anak saksi juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁴³

Khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan *Restorative Justice*.⁴⁴

⁴³ Marlina, *Op Cit*, hal. 112

⁴⁴ *Ibid*, hal. 113

BAB IV
TINDAK PIDANA PENCURIAN TERNAK KAMBING DAN
PENYELESAIANNYA DI KEPOLISIAN SEKTOR TANAH
TUMBUH KABUPATEN BUNGO

A. Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ternak Kambing Di Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo

Secara yuridis melakukan pencurian merupakan suatu tindak pidana yang dapat di ancam dengan kurungan penjara. Didalam tafsiran Pasal 362 KUHP menentukan bahwa “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.900.000,00- (sembilan ratus ribu rupiah)”.

Sedangkan Pasal 364 KUHP menentukan bahwa perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.25.000,00- (dua puluh lima ribu rupiah), diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.250.000,00- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Akan tetapi di dalam praktiknya bila pencurian yang nilai kerugian materinya di bawah 2,5 juta rupiah dapat di selesaikan secara mediasi hal

tersebut berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 (e)

yaitu :

“Bahwa Peraturan Mahkamah Agung ini sama sekali tidak bermaksud mengubah KUHP, Mahkamah Agung hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Hal ini dimaksudkan memudahkan penegak hukum khususnya hakim, untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya”.

Penyelesaian perkara pidana secara mediasi merupakan konsep pemedanaan dalam sistem peradilan pidana yang di dapat tempuh menggunakan hukum pidana maupun dengan cara diluar hukum pidana atau diluar pengadilan, Seperti dalam perkara pencurian ringan. Penyelesaian perkara pidana secara mediasi biasanya lebih dikenal dengan kebijakan *Non Penal* yang tentunya memiliki dasar hukum sebagai acuan aparat penegak hukum yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang batasan tindak pidana ringan.

Menurut Inspektur Polisi Satu (Iptu) *Adha Fristanto*, S.H., M.H., selaku Kapolsek Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo mengatakan :

“Di masa pandemic covid-19 ini terjadi peningkatan jumlah laporan terhadap kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di Wilayah Hukum Polsek Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. hal ini merupakan salah satu kasus menonjol dibandingkan dengan laporan kasus perkara kejahatan lainnya.”⁴⁵

Adapun peningkatan jumlah laporan terhadap kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di Wilayah Hukum Polsek Tanah Tumbuh Kabupaten

⁴⁵ Wawancara Inspektur Polisi Satu (Iptu) *Adha Fristanto*, S.H., M.H., Selaku Kapolsek Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo. Pada Kamis, 10 November 2022 Pukul 10.00 WIB

Bungo dalam kurun waktu 3 tahun terakhir seperti yang dijelaskan di atas, maka dapat di lihat pula melalui tabel sebagai berikut :

Tabel I
Jumlah Laporan Kasus Tindak Pidana Pencurian Yang Terjadi Di
Wilayah Hukun Polsek Tanah Tumbuh
Kabupaten Bungo 2019/2021

No	Tahun	Jumlah Perkara	Cara penyelesaian		Ket
			<i>Non Penal</i>	Pengadilan (Putusan Hakim)	
1.	2019	22 Kasus	12 Kasus	10 Kasus	
2.	2020	33 Kasus	17 Kasus	16 Kasus	
3.	2021	37 Kasus	18 Kasus	19 Kasus	

Sumber Data: Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo Tahun 2019/2021

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat di ketahui Pada tahun 2019 terdapat 22 jumlah laporan terhadap kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di Wilayah Hukun Polsek Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo, 12 kasus di antaranya di selesaikan dengan penyelesaian non penal dan 10 kasus telah naik ke Pengadilan Negeri Bungo (Putusan Hakim). Dan Pada tahun 2020 terdapat 33 jumlah jumlah laporan terhadap kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di Wilayah Hukun Polsek Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo, 17 kasus di antaranya di selesaikan dengan Penyelesaian Non Penal dan 16 kasus telah naik ke Pengadilan Negeri Bungo (Putusan Hakim), selanjutnya Pada tahun 2021 terdapat 37 jumlah laporan terhadap kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di Wilayah Hukun Polsek Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo, 18 kasus di antaranya di selesaikan dengan Penyelesaian Non Penal dan 19 telah naik ke Pengadilan Negeri Bungo (Putusan Hakim).

Selanjutnya dari penyelesaian tindak pidana pencurian yang terjadi di Wilayah Hukum Polsek Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo di masa pandemic covid-19 ini yang menjadi perhatian penulis ialah pencurian ternak Kambing, yang di mana berdasarkan pertimbangan kemanusiaan secara pemidanaan pihak Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polsek Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo memberikan kebijakan alternative penyelesaian perkara tersebut secara non penal.

Sebagai contoh penyelesaian tindak pidana pencurian ternak kambing yang terjadi di Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo. Dari kronologinya berawal adanya laporan yang di terima oleh Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh atas terjadinya aksi pencurian ternak kambing yang dilakukan oleh pelaku ibu *Nani* yang merupakan ibu rumah tangga, dari laporan tersebut pihak Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh memintai keterangan terhadap pelaku *Nani* yang merupakan ibu rumah tangga dan saksi pihak pelapor pemilik ternak kambing, secara singkatnya dari hasil pemeriksaan dan keterangan serta barang bukti diketahui bahwa pencurian yang dilakukan ibu *Nani* yang merupakan ibu rumah tangga tersebut ternyata nilai kerugiannya di bawah 2,5 juta rupiah yaitu 1 ekor anak kambing yang apabila dijual oleh pemilik ternak seharga Rp.1.350.000,00.- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). 1 ekor anak kambing tersebut di ambil oleh pelaku ibu *Nani* dengan cara memasukannya kedalam karung yang ia bawa. Maka atas dasar kemanusiaan secara pemidanaan pihak Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Sektor

Tanah Tumbuh memberikan kebijakan alternatif penyelesaian perkara tersebut secara Mediasi.

Sekalipun kebijakan alternatif penyelesaian perkara pencurian secara Non Penal yang di lakukan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polsek Nipah bersifat situasional dan subjektif, namun langkah tersebut juga terdapat dasar hukumnya sehingga bukan asal-asalan saja. Dasar hukum tersebut dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang batasan tindak pidana ringan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, khususnya Pasal 18 yang memberikan kesempatan pada Polisi untuk menyelesaikan masalah di lapangan yang terkadang tidak bisa untuk diberlakukan aturan hukum secara kaku. Mengingat banyak tindak pidana pencurian yang meski hanya berobyek kecil tapi mendapat hukuman berat (pidana). Sementara tak jarang dijumpai pencurian berat tapi berujung pada pembebasan pelakunya.

B. Kendala Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ternak Kambing Di Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo

Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan hukum pidana yang secara represif dirasakan tidak menyelesaikan persoalan dalam sistem Hukum peradilan pidana. Penyelesaian secara mediasi berupa non penal mendapatkan perhatian dari kalangan Hukum.

Menurut pendapat ahli *Barda Nawawi* bahwa hukum pidana banyak keterbatasan dalam penanggulangan kejahatan yang diteliti dan diungkapkan penyelesaian konflik dengan cara memulihkan keretakan yang terjadi akibat perbuatan pelaku, yang dilakukan dengan cara mengambil kesepakatan sebagai penyelesaian terbaik, dengan melibatkan pelaku, korban dan keluarga serta masyarakat luas.⁴⁶

Begitu pula dalam tindak pidana pencurian ternak Kambing yang di tangani Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo yang dimana pihak Kepolisian telah memberikan solusi alternatif yaitu penyelesaian secara non penal. Namun dalam proses penyelesaian secara non penal pihak aparat penegak hukum dalam hal ini yaitu Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo tentunya menemui kendala antara lain:

1. Adanya dorongan (*Intervensi*) dari pihak peternak yang merasa dirugikan untuk melanjutkan perkara pencurian tersebut ke meja hijau (persidangan).
2. Adanya ganti rugi yang diminta peternak sebagai syarat perdamaian (cabut laporan) terhadap pihak keluarga pencuri.

Selanjutnya penulis akan menjelaskan satu persatu **kendala** tersebut agar lebih mudah dipahami, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Inspektur Polisi Satu (Iptu) Adha Fristanto, S.H., M.H., selaku Kapolsek Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo mengatakan : “Memang benar adanya dorongan (*Intervensi*) dari pihak peternak yang merasa dirugikan untuk melanjutkan perkara pencurian tersebut ke meja hijau

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal. 42

(persidangan) hal ini dikarenakan salah satu anak dari peternak tersebut merasa kesal melihat perbuatan pelaku pencurian tersebut. dengan adanya dorongan (*Intervensi*) maka pihak Kepolisian Sektor Nipah Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo melihat ini sebagai kendala berjalannya penyelesaian secara non penal”.⁴⁷

2. Menurut bapak *Misgianto* sebagai pihak peternak mengatakan :
“Memang benar pihak kami telah melakukan perdamaian dan mencabut laporan atas pencurian ternak kambing yang dilakukan oleh pelaku Nani yang merupakan ibu rumah tangga tersebut. Meskipun dalam proses penyelesaian yang di bantu oleh pihak Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo melalui penyelesaian damai secara kekeluargaan, namun kami meminta kepada keluarga pelaku untuk mengganti rugi 5 kali lipat barang yang ia curi berupa 1 ekor anak kambing yang apabila dijual oleh pemilik ternak seharga Rp. 1. 350. 000:’(Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)”.⁴⁸

Selanjutnya Penulis berpendapat berdasarkan keterangan ke 2 (Dua) point kendala tersebut ialah permintaan ganti rugi 5 kali lipat barang yang dicuri sebagai syarat perdamaian (cabut laporan) terhadap pihak keluarga pelaku menjadi kendala paling menonjol, mengingat pihak Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo memerlukan waktu yang lama untuk

⁴⁷ Wawancara Inspektur Polisi Satu (Iptu) *Adha Fristanto*, S.H., M.H., Selaku Kapolsek Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo. Pada Kamis, 10 November 2022 Pukul 10.00 WIB

⁴⁸ Wawancara Bapak *Misgianto* Sebagai Pihak Peternak. Pada Kamis, 10 November 2022 Pukul 11.00 WIB

memediasikan kedua belah pihak antara pihak keluarga korban pencurian dengan keluarga pelaku pencurian.

Kemudian menurut ibu *Nani* sebagai pelaku pencurian ternak Kambing mengatakan :

“Saya mengetahui bahwa melakukan pencurian merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara, namun desakan kebutuhan hidup terlebih lagi sulitnya mencari pendapatan di masa pandemic covid-19 ini membuat saya melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut termasuk mencuri anak kambing.”⁴⁹

Dalam proses acara Pidana Konvensional misalnya apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, dan sang korban telah memaafkan sang pelaku, maka hal tersebut tidak akan bisa mempengaruhi kewenangan penegak Hukum untuk terus meneruskan perkara tersebut ke ranah pidana yang nantinya berujung pada Pemidanaan sang pelaku Pidana. Proses formal Pidana yang makan waktu lama serta tidak memberikan kepastian bagi pelaku maupun korban tentu tidak serta merta memenuhi maupun memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, melalui *Restorative Justice* konsep ini menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya.

Adapun dasar kepolisian melakukan solusi alternative yaitu restorative justice terhadap suatu perkara, yang diwujudkan dalam bentuk program, harus memiliki karakteristik berdasarkan Surat Kapolri Nomor Polisi :

⁴⁹ Wawancara Ibu *Nani* Sebagai Pelaku Pencurian Ternak Kambing. Pada Kamis, 10 November 2022 Pukul 12.30 WIB

B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan

Kasus Melalui Alternatif Restorative Justice sebagai berikut;

1. Sebuah respon fleksibel untuk keadaan kejahatan, pelaku dan korban, yang memungkinkan setiap kasus harus dipertimbangkan secara individual,
2. Tanggapan terhadap kejahatan yang menghormati martabat dan kesetaraan setiap orang, membangun pemahaman dan mempromosikan harmoni sosial melalui penyembuhan korban, pelaku dan masyarakat,
3. Sebuah alternatif dalam banyak kasus ke sistem peradilan pidana formal dan dampaknya stigmatisasi pada pelanggar,
4. Sebuah pendekatan yang dapat digunakan dalam hubungannya dengan proses peradilan pidana tradisional dan sanksi,
5. Sebuah pendekatan yang menggabungkan memecahkan dan mengatasi penyebab yang mendasari konflik masalah,
6. Sebuah pendekatan yang membahas kerugian dan kebutuhan korban,
7. Sebuah pendekatan yang mendorong pelaku untuk mendapatkan wawasan tentang penyebab dan dampak perilakunya dan mengambil tanggung jawab dengan cara yang bermakna,
8. Sebuah pendekatan yang fleksibel dan variabel yang dapat disesuaikan dengan keadaan, tradisi hukum, prinsip-prinsip dan filosofi yang mendasar pada sistem peradilan pidana nasional yang telah ditetapkan,
9. Sebuah pendekatan yang cocok untuk berurusan dengan berbagai macam pelanggaran dan pelaku, termasuk banyak pelanggaran yang sangat serius,
10. Tanggapan terhadap kejahatan yang sangat cocok untuk situasi di mana pelaku remaja yang terlibat dan di mana merupakan tujuan penting dari intervensi ini adalah untuk mengajarkan para pelanggar beberapa nilai-nilai dan keterampilan baru,
11. Sebuah respon yang mengakui peran masyarakat sebagai tempat utama mencegah dan menanggapi kejahatan dan gangguan sosial.

C. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ternak Kambing Di Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo

Secara sosiologis seseorang melakukan pencurian merupakan suatu kenyataan sosial yang tidak berdiri sendiri melainkan dipengaruhi oleh beberapa unsur struktur sosial tertentu dalam masyarakat, unsur itu misalnya

kesenangan sosial yang semakin meningkat, pengaruh lingkungan dan adanya peluang bagi pelaku. Meskipun pada dasarnya aturan tertulis yang mengatur tentang peristiwa tersebut sudah sangat jelas tertulis dalam ketentuan undang-undang seperti tindak pidana pencurian.

Namun tindakan diskresi Kepolisian dalam menghentikan perkara dan memediasikan tindak pidana pencurian haruslah sesuai dalam penerapan hukumnya. Akan tetapi saat proses menghentikan perkara dan memediasikan tindak pidana pencurian kendala pastinya selalu di hadapi baik dalam pemeriksaan dan penyelesaian, maka dari pada itu suatu upaya sangat diperlukan guna mengatasi kendala tersebut.

Selanjutnya mengenai ke 2 (dua) point kendala yang di hadapi Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo terkait penyelesaian tindak pidana pencurian ternak kambing yang dilakukan oleh pelaku ibu Nani yang merupakan ibu rumah tangga, tentunya pihak Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh telah melakukan upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Adapun upaya dilakukan untuk mengatasi ke 2 (dua) point kendala agar lebih mudah dipahami, antara lain :

1. Terkait adanya dorongan (*Intervensi*) dari pihak keluarga peternak yang merasa dirugikan untuk melanjutkan perkara pencurian tersebut ke meja hijau (persidangan) Inspektur Polisi Satu (Iptu) Adha Fristanto, S.H., M.H., selaku Kapolsek Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo menjelaskan :
“Pihak Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh mencoba melakukan dialog terhadap pihak keluarga peternak bahwa pelaku pencurian tersebut

merupakan merupakan ibu rumah tangga yang memiliki anak dan tidak memiliki suami (ditinggal mati) maka pihak keluarga peternak haruslah mempertimbangkan alasan kemanusiaan tersebut. dalam praktiknya pelapor dan terlapor sepakat untuk berdamai dengan mencabut laporan tersebut. maka kami sebagai Kepolisian pengayom dan pelindung masyarakat turut membantu menyelesaikan perkara tersebut melalui penyelesaian non penal”.⁵⁰

2. Mengenai adanya permintaan ganti rugi 5 kali lipat barang yang dicuri sebagai syarat perdamaian (cabut laporan) yang diminta pihak peternak Inspektur Polisi Satu (Iptu) Adha Fristanto, S.H., M.H., selaku Kapolsek Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo mengatakan : “Dilihat dari kondisi ekonomi Ibu *Nani* tersebut di tambah lagi keadaannya seorang janda yang memiliki 2 orang anak apabila ia dipinta pihak keluarga peternak untuk mengganti rugi 5 kali lipat barang yang ia curi berupa 1 ekor anak kambing yang apabila dijual oleh pemilik ternak seharga Rp.1.350.000,00.- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang semuanya ditaksirkan 5 (lima) kali lipat seharga Rp.6.750.000,00.- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pastilah ibu *Nani* tidak mempunyai kemampuan untuk membayarnya. Maka dengan mempertimbangkan alasan kemanusiaan, Pihak Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh mencoba melakukan dialog

⁵⁰ Wawancara Inspektur Polisi Satu (Iptu) *Adha Fristanto*, S.H., M.H., Selaku Kapolsek Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo. Pada Kamis, 10 November 2022 Pukul 10.00 WIB

kembali kepada pihak keluarga peternak agar tidak meminta sesuatu yang tidak bisa di penuhi ibu *Nani*”.⁵¹

Selanjutnya Penulis berpendapat berdasarkan keterangan ke 2 (Dua) point upaya mengatasi kendala tersebut ialah dengan melakukan dialog merupakan upaya efektif agar pihak keluarga peternak sebagai korban pencurian sepakat untuk berdamai dengan mencabut laporannya. maka sebagai Kepolisian pengayom dan pelindung masyarakat turut membantu menyelesaikan perkara tersebut melalui penyelesaian secara non penal.



⁵¹ Wawancara Inspektur Polisi Satu (Iptu) *Adha Fristanto*, S.H., M.H., Selaku Kapolsek Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo. Pada Kamis, 10 November 2022 Pukul 10.00 WIB



BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ternak Kambing Di Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo yang dilakukan oleh ibu *Nani* seorang ibu rumah tangga yang memiliki anak dan tidak memiliki suami (ditinggal mati) telah di selesaikan secara non penal. Mengingat banyak tindak pidana pencurian yang meski hanya berobyek kecil tetapi mendapat hukuman berat. Sementara tak jarang dijumpai pencurian berat tapi berujung pada pembebasan pelakunya.
2. Terdapat kendala yang di hadapi Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo terhadap penyelesaian tindak pidana pencurian ternak kambing antara lain (1) Adanya dorongan (*Intervensi*) dari pihak peternak yang merasa dirugikan untuk melanjutkan perkara pencurian tersebut ke meja hijau (persidangan), (2) Adanya ganti rugi yang diminta peternak sebagai syarat perdamaian (cabut laporan) terhadap pihak keluarga pencuri.
3. Adapun upaya dilakukan untuk mengatasi ke 2 (dua) point kendala antara lain (1) Pihak Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh mencoba melakukan dialog terhadap pihak keluarga peternak bahwa pelaku pencurian tersebut merupakan merupakan ibu rumah tangga yang memiliki anak dan tidak memiliki suami (ditinggal mati) maka pihak

keluarga peternak haruslah mempertimbangkan alasan kemanusiaan tersebut. (2) Pihak Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh mencoba melakukan dialog kembali kepada pihak keluarga peternak agar tidak meminta sesuatu yang tidak bisa di penuhi ibu *Nani*.

B. Saran

Hendaknya pihak keluarga korban pencurian tidak meminta syarat mengganti rugi 5 kali lipat barang yang ia curi berupa 1 ekor anak kambing yang apabila dijual oleh pemilik ternak seharga Rp. 1.350.000:’(Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang semuanya ditaksirkan 5 (lima) kali lipat seharga Rp.6.750.000.- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada keluarga pencuri ternak kambing untuk mencabut laporannya, mengingat kondisi ekonomi ibu *Nani* merupakan merupakan ibu rumah tangga yang memiliki anak dan tidak memiliki suami (ditinggal mati) pastilah tidak mempunyai kemampuan untuk membayarnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2013.
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana, Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Marlina, *Disertasi Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Universitas Sumatera Utara, 2012.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, PT. Bumi Aksara. Jakarta, 2014.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012.
- Rochaeti. Nur, *Model Restorative Justice Sebagai Alternatif Penanganan Bagi Anak Delinkuen di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Sarwono, *Beternak Kambing Unggul*, Penerbit Penebar Swadaya, Jakarta, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015.
- Subroto Brotodiredjo, *Tugas Dan Wewenang Kepolisian*, Arsito, Bandung, Tanpa Tahun.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Jurnal

Edi Herdiyanto. *Kebijakan Mediasi Penal Pada Kasus Pencurian Di Kepolisian Surakarta*. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Volume 2, Nomor 2, 2013.

Ilham Fauzi Prakoso. *Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Melalui Mediasi Penal (Studi Kasus Di Polres Batu)*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Volume 26, Nomor 11, 2020.

Marfungah Marfungah. *Praktik Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Di Polrestabes Semarang*. Diponegoro Law Journal. Volume 6, Nomor 3, 2017.

Marlina, *Disertasi Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Universitas Sumatera Utara, 2012.

D. Website

<http://www.kabupatenbungo.com/> diakses pada tanggal 10 November 2022 Pukul 20.25 WIB